



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 217 /B.II/HK/2017

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tulang Bawang Nomor : 170/78/I.1/TB/IV/2017 tanggal 04 April 2017 perihal Pergantian AntarWaktu (PAW) Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Nomor:170/308/II/TB/DPRD/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal Usul Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 2645/IN/DPP/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 perihal Pengesahan dan Penetapan Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dan Surat Dewan Pimpinan Pusat PAN Nomor : PAN/A/KU-SJ/025/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Persetujuan Calon Pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang dari Partai Amanat Nasional a.n MURSIDAH;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/771/B.II/HK/2014 tanggal 09 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang masa Jabatan Tahun 2014-2019;
 2. Keputusan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Nomor : 170/02/II/TB/Kep/DPRD/TB/III/2017 Tentang Penetapan Usul Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:

1. **SOPI'I** dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua.
2. **MURSIDAH** dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 1 (satu) dan angka 4 (empat) pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/771/B.II/ HK/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
8. Masing-masing yang bersangkutan.